



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 900/ 28.a /C-LSB/I/2025
T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LINGGO SARI
BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029**

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Perjanjian Kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Laporan Kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji
Pada tanggal, 05 Januari 2025



CAMAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

ZULRIAN HARUN, S.STP

NIP.19910731 201206 1 001

Penjelasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025-2029

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai Dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat daerah
Penanggungjawab	: Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Merupakan dokumen publik yang di publiksesuai PPID..

Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah nilai survey kepuasan masyarakat}}{\text{Total responden kuesioner survey}} \times 100\%$
-----------	---

Sumberdata	: Kantor Camat Linggo Sari Baganti
Penanggungjawab	: Kasi Pelayanan

c. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk dientrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah dientri, lebih lanjutakan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA

Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri

Penanggungjawab : Kasi Pemberdayaan Mas dan Perekonomian

d. Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi baik di Kec. Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan indikator yang berguna untuk Meningkatkan admistrasi yang baik diseluruh nagari yang terdapat di Kec. Linggo Sari Baganti.

Formulasi :
$$\frac{\text{Total capaian nagari yang melengkapi administrasi}}{\text{Jumlah seluruh nagari}} \times 100\%$$

Sumberdata : Nagari se Kantor Camat Linggo Sari Baganti.

Penanggung jawab : Kasi Pemerintahan

e. Angka Kemiskinan Ekstrim Kec. Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan indikator yang bertujuan untuk Menurunan Angka Kemiskinan Ektrim di Lingkungan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Formulasi : Persentase Angka Kemiskinan Ekstrim

Sumberdata : Nagari dan Kantor Camat Linggo Sari Baganti

Penanggungjawab : Kasi Kesos

f. Prevalensi Stunting (EPPGM) Kec. Bayang

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Indikator ini mampu menekan angka stunting dan dapat juga menurunkan angka stunting di lingkungan Kec. Linggo Sari Baganti

Formulasi : Hasil dari Prevalensi

Sumberdata : Nagari dan Kantor Camat Linggo Sari Baganti

Penanggungjawab : Kasi Kesos

g. Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Indikator ini untuk menyelesaikan semua persoalan dan konflik di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan.

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Konflik yang di selesaikan}}{\text{Jumlah konflik dilaporkan}} \times 100\%$
--

Sumber data : Kantor Camat Linggo Sari Baganti

Penanggungjawab : Kasi Trantib



CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

IRFAN HARUN, S.STP

NIP.19910731 201206 1 001